



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ikbar Bin Ismail;
Tempat lahir : Tanah Pasir;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jaya Gampong Meunasah Bujok
Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 September 2022 serta Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. perpanjangan ketua PN 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IKBAR BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadah" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 480 jo pasal 65 ayat (1) KUHpidana.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **MUHAMMAD IKBAR BIN ISMAIL** pidana penjara selama **2 (Dua) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : BL 6205 KN, No Rangka : MH1JBP113EK203775, No Mesin : JBP1E1203573.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor 04712718 an. Suryadi.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Said Muhammad Bin Said Umar.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda NF 125 SD tahun 2007 warna hitam merah dengan Nopol : BL 5371 QE, No Rangka : MH1JB52147K398615, No Mesin : JB52E1397433.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jamaluddin Bin Abdullah.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IKBAR BIN ISMAIL** pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa Gampong Meunasah Bujok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa di telpon oleh Saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya di Gampong Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara yang berjarak ± 100 meter dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type AFX12U21COB, tahun 2014 warna hitam, No rangka: MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin: JBP1E1203573, Nopol BL 6205 KN hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Azhar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nurdin (berkas terpisah) dan Saksi Saidul Abrar Bin Zulkarnaini (berkas terpisah), lalu pukul 18.35 Wib terdakwa bersama Saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin (berkas terpisah) dan Saksi Saidul Abrar Bin Zulkarnaini (berkas terpisah) dengan cara berbonceng tiga pergi menuju ke kota langsa untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib kami bertiga sampai dirumah Sdr Umar Ali Bin Ismail (Dpo) di Gampong Keumeuneng Hulu Kec. Langsa Barat Kota Langsa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nopol BL 6205 KN dibagi tiga, dimana terdakwa, Saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin (berkas terpisah) dan Saksi Saidul Abrar Bin Zulkarnaini (berkas terpisah) masing-masing mendapatkan bagian uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, type NF 125 SD, tahun 2007, warna hitam merah, Nomor Rangka: MH1JB52147K398615, No Mesin: JB52E1397433, No Pol BL 5371 QE dari Saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin (berkas terpisah) dan Sdr Muhajir (Dpo) di Jln. Medan Banda Aceh dekat pasar hewan Gampong Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib terdakwa, Saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin (berkas terpisah) dan Sdr Muhajir (Dpo) dengan berbonceng tiga pergi menuju ke kecamatan perlak Kab. Aceh timur lalu sekira pukul 10.00 wib kami tiba di Kec. Perlak Kab. Aceh timur, setelah itu kami menunggu pembeli sepeda motor tersebut dan setelah ada yang membeli sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Nardi (Dpo) dan kami langsung menuju kerumah Sdr. Nardi (Dpo) di Gp. Alue Buk Kec. Perlak Kab. Aceh Timur, selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA No Pol BL 5371 QE langsung dibeli oleh Sdr. Nardi (Dpo) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi tiga yaitu terdakwa, Saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin (berkas terpisah) dan Sdr Muhajir (Dpo) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa, Saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin (berkas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Sdr Muhajir (Dpo) pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan mobil angkutan umum L300. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad (berkas terpisah) dan Saksi Saidul Abrar Bin Zulkarnaini (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Utara di Gampong Meunasah Bujok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Said Muhammad Bin Said Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib di dalam perkarangan Mesjid Namirah Gp. Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, sdr.Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Saidul Abrar Alias Nyanyak Bin Zulkarnaini mengambil sepeda motor merk Honda Tahun 2014 warna hitam milik saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang dikarenakan sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi parkirkan, dan berdasarkan pengakuan dari Sdr. Abang Dun (Nama Panggilan), pada saat kami sedang melaksanakan Sholat subuh dan saat sedang sujud Sdr. Abang Dun mendengar suara hentakan besi cagak (standart) sepeda motor dan kemudian pada saat saksi selesai Sholat dan hendak mengambil pakaian yang saksi simpan di jok sepeda motor saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat saksi parkirkan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut dikarenakan keadaan masih gelap dan semua jamaah sedang melaksanakan ibadah sholat Subuh.;
- Bahwa pada saat itu tidak saksi kunci setang sepeda motor hanya saksi matikan stop kontakanya saja.
- Bahwa selain sepeda motor ada barang berharga milik saksi lainnya yang ikut hilang berupa dompet kulit warna coklat yang berisikan, KTP, STNK sepeda motor, uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi bungkus dengan kantong plastik warna putih bening dan celeng plastik warna merah yang berisikan uang sebesar ± Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa dari kejadian kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Saidul Abrar Alias Nyanyak Bin Zulkarnaini adalah pelakunya sekira ± 1 (satu) bulan setelah kejadian dipanggil oleh polsek.;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yang kembali berupa Sepeda motor yang sudah saksi perbaiki seharga ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun uang saksi yang hilang tidak kembali lagi.;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Jamaluddin Ab Bin Abdullah, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepeda Motor saksi yang telah dicuri milik saksi yaitu berjenis Sepeda Motor Merk HONDA NF 125 SD, Nopol : BL 5371 QE, Tahun pembuatan 2007, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JB52147K398615, No Mesin : JB52E1397433 No BPKB : 6303261 – A, milik saksi yang telah dicuri milik saksi terjadi Pada hari Jumat Tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Mesjid DARUL FALLAQ Gp. Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, pada saat saksi ingin kembali kerumah ketika telah selesai melaksanakan Solat Subuh di Mesjid DARUL FALLAQ.
- Bahwa kejadian Sepeda Motor Merk HONDA NF 125 SD, Nopol : BL 5371 QE, Tahun pembuatan 2007, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB52147K398615, No Mesin : JB52E1397433 No BPKB : 6303261 – A milik saksi tersebut diawali Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 Sekira Pukul 04.45 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang bertempat di Gp. Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara menuju masjid DARUL FALLAQ Gp. Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk melaksanakan ibadah solat subuh setelah selesai melaksanakan ibadah solat subuh saksi baru menyadari bahwa Sepeda Motor Merk HONDA NF 125 SD, Nopol : BL 5371 QE, Tahun pembuatan 2007, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JB52147K398615, No Mesin : JB52E1397433 No BPKB : 6303261 – A milik saksi tersebut telah hilang / dicuri dan saksi langsung pulang kerumah berjalan kaki.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

3. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di gampong Matang Keulayu Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, saksi ditangkap bersamaan dengan Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini, dan juga terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, Terdakwa ditangkap karena menerima dan menjual sepeda motor hasil curian.;

- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib di dalam perkarangan Mesjid Namirah Gp. Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.;

- Bahwa saksi juga ada mengambil barang ditempat lain selain di Mesjid Namirah pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di dalam perkarangan Mesjid Darul Falaq Gampong Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. Muhajir.;

- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor di perkarangan Mesjid Namirah dan Mesjid Darul Falaq adalah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini menggunakan sepeda motor saksi dan mendorongnya dari belakang menggunakan kaki Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini dan cara saksi melakukan di perkarangan Mesjid Darul Falaq dengan cara pada saat itu di sepeda motor yang diambil tersebut ada kuncinya kemudian saksi langsung membawa lari sepeda motor tersebut.;

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor di perkarangan Mesjid Namirah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci 8 (delapan) dan 1 (satu) buah besi dengan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm yang ujungnya telah ditipiskan.;

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor di perkarangan Mesjid Darul Falaq tidak menggunakan alat bantu apapun dikarenakan Sdr. Muhajir memberitahukan kepada saksi bahwa di Mesjid Darul Falaq ada sepeda motor yang sering tidak mencabut kunci sepeda motornya oleh pemiliknya untuk shalat shubuh;

- Bahwa saksi membawa sepeda motor hasil yang diambil di perkarangan Mesjid Namirah ke rumah Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini di Gp. Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara lalu kemudian disimpan untuk dijual dan sepeda motor hasil yang diambil di perkarangan Mesjid Darul Falaq kami bawa ke tempat terdakwa lalu kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Muhajir dan terdakwa ke Gp. Alue Bu Kec. Perlak Kab. Aceh Timur untuk dijual;

- Bahwa Sepeda motor hasil yang diambil di perkarangan Mesjid Namirah Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini jual kepada Sdr. Umar Ali seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan penjualan sepeda motor tersebut saksi, Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini dan terdakwa bagi rata masing-masing mendapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan sepeda motor yang diambil di perkarangan Mesjid Darul Falaq bersama dengan Sdr. Muhajir di jual kepada Sdr. Bg Nan dan yang menjualnya adalah terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut kami bagi rata yaitu masing-masing mendapat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa Peran saksi dalam hal ini adalah orang yang mengambil sepeda motor lalu yang membawa sepeda motor tersebut yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor dengan mencongkel stok kontak setelah sepeda motor tersebut didorong ketempat yang aman;

- Bahwa Peran Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini, yaitu sebagai pengontrol jika ada orang yang lihat dan yang mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa Peran Sdr. Muhajir yaitu yang memantau terlebih dahulu dan kemudian yang mengambil sepeda motor tersebut dan saksi yang membawa sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut ada kunci yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan Sdr. Muhajir membawa sepeda motornya sendiri;
- Bahwa peran terdakwa yaitu yang bertugas menjual sepeda motor hasil yang diambil yang di Mesjid Namirah Gampong Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan juga di Mesjid Darul Falaq Gampong Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara kepada Sdr. Umar Ali di Gp. Kemuneng Hulu Kec. Langsa Barat Kota Langsa dan kepada Sdr. Bg Nan, Gp. Alue Bu Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini dan sdr. Muhajir dari terdakwa sudah 5 (lima) bulan.;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban karena butuh uang.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

4. **Saidul Abrar Alias Nyanyak Bin Zulkarnaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Gampong Matang Keulayu Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, saksi ditangkap bersamaan dengan Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, sedangkan terdakwa ditangkap sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib di dalam perkarangan Mesjid Namirah Gp. Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor di perkarangan Mesjid Namirah bersama dengan Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dengan cara :

1.....Pertama, yang saksi lakukan menunggu di depan Mesjid di jalan tanggul irigasi di atas sepeda motor yang saksi gunakan. Kemudian Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad masuk ke dalam perkarangan Mesjid, dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar Mesjid.

2.....Kedua, saksi lakukan, setelah sepeda motor tersebut keluar pagar Mesjid kemudian saksi yang mengendarai sepeda motor yang kami ambil di dorong oleh Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad menggunakan sepeda motor jenis SCOPY warna putih Nopol tidak saksi ingat lagi milik orang tua Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad.

3.....Ketiga, saksi lakukan setelah sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, saksi bawa pulang ke rumah saksi untuk diamankan.

4.....Keempat, saksi membawa sepeda motor curian tersebut ke tempat sepi di tanggul irigasi dekat rumah saksi bersama dengan Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, untuk mencongkel kunci stop kontak menggunakan 1 (satu) batang besi yang ujungnya telah ditipiskan dengan panjang 7,5 cm (kunci buatan), dan 1 (satu) buah kunci 8.;

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mengambil sepeda motor adalah dengan menggunakan 1 (satu) batang besi yang ujungnya telah ditipiskan dengan panjang 7,5 cm (kunci buatan), dan 1 (satu) buah kunci 8, alat tersebut milik Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad.;

- Bahwa Peran saksi adalah menunggu di depan Mesjid di atas sepeda motor Scopy warna putih milik orang tua Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, sambil memantau orang. Dan peran Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad adalah yang masuk ke dalam perkarangan Mesjid, mengambil, mendorong sepeda motor tersebut keluar dari perkarangan, kemudian sepeda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang kami ambil tersebut tidak langsung kami hidupkan, dan sepeda motor tersebut di tolak / dorong dari belakang oleh Muhammad Azhar.;

- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad.;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad menjualnya kepada terdakwa Kemudian saksi, Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan terdakwa menjualnya lagi ke Sdr. Umar Ali Bin Ismail, Gp. Kemuneng Ulu Kec. Langsa Barat Kab. Kota Langsa.;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami berikan kepada Sdr. Umar Ali Bin Ismail untuk uang minum, sedangkan sisanya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kami bagi bertiga masing – masing mendapatkan Rp933.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu) untuk 1 (satu) orang.;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban karena butuh uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, Terdakwa menerima barang dari Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini dan Sdr. Muhajir.;
- Bahwa Terdakwa menerima barang sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Keude Panteu Breuh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, barang tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dan dari Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Muhajir (Dpo) pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jln. Medan Banda Aceh dekat Pasar Hewan Gp. Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara berupa : 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No.Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE.;

- Bahwa Barang hasil tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Umar Ali Bin Ismail, Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 09.30 wib di rumahnya Gp. Keumuneng Hulu Kec. Langsa Barat Kota Langsa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Sdr. Nardi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No. Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut di bagi 3 (tiga) dimana terdakwa, Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, dan Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, Sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No. Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut juga kami bagi 3 (tiga) bersama Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Muhajir (Dpo) dimana kami mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa terima tersebut merupakan barang hasil curian;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini dan Sdr. Muhajir memberikan sepeda motor tersebut adalah untuk menyuruh terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dan ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau menerima sepeda motor tersebut karena terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sepeda motor tersebut, terdakwa hanya bertugas untuk mencari pembeli dan menjual sepeda motor tersebut, Selain dari ketiga orang tersebut terdakwa tidak pernah menerima barang.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : BL 6205 KN, No Rangka : MH1JBP113EK203775, No Mesin : JBP1E1203573.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor 04712718 an. Suryadi.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda NF 125 SD tahun 2007 warna hitam merah dengan Nopol : BL 5371 QE, No Rangka : MH1JB52147K398615, No Mesin : JB52E1397433.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, Terdakwa ditangkap karena menerima dan menjual sepeda motor hasil yang tidak diketahui miliknya dari Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini dan Sdr. Muhajir.;
- Bahwa saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib di dalam perkarangan Mesjid Namirah Gp. Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad juga ada mengambil barang ditempat lain selain di Mesjid Namirah pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di dalam perkarangan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Darul Falaq Gampong Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, yang saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad lakukan bersama dengan Sdr. Muhajir.;

- Bahwa cara saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad mengambil sepeda motor di perkarangan Mesjid Namirah dan Mesjid Darul Falaq adalah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini menggunakan sepeda motor saksi Muhammad Azhar dan mendorongnya dari belakang dan cara saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad melakukannya di perkarangan Mesjid Darul Falaq dengan cara pada saat itu di sepeda motor yang diambil tersebut ada kuncinya kemudian saksi langsung membawa lari sepeda motor tersebut.;

- Bahwa saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad mengambil sepeda motor di perkarangan Mesjid Namirah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci 8 (delapan) dan 1 (satu) buah besi dengan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm yang ujungnya telah ditipiskan.;

- Bahwa saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad mengambil sepeda motor di perkarangan Mesjid Darul Falaq tidak menggunakan alat bantu apapun dikarenakan Sdr. Muhajir memberitahukan kepada saksi bahwa di Mesjid Darul Falaq ada sepeda motor yang sering tidak mencabut kunci sepeda motornya oleh pemiliknya untuk shalat shubuh;

- Bahwa saksi membawa sepeda motor hasil yang diambil di perkarangan Mesjid Namirah ke rumah Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini di Gp. Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara lalu kemudian disimpan untuk dijual dan sepeda motor hasil yang diambil di perkarangan Mesjid Darul Falaq di bawa ke tempat terdakwa lalu kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Muhajir dan terdakwa ke Gp. Alue Bu Kec. Perlak Kab. Aceh Timur untuk dijual;

- Bahwa peran terdakwa yaitu yang bertugas menjual sepeda motor hasil yang diambil yang di Mesjid Namirah Gampong Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan juga di Mesjid Darul Falaq Gampong Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara kepada Sdr. Umar Ali di Gp. Kemuneng Hulu Kec. Langsa Barat Kota Langsa dan kepada Sdr. Bg Nan, Gp. Alue Bu Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima barang sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Keude Panteu Breuh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, barang tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dan dari Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Muhajir pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jln. Medan Banda Aceh dekat Pasar Hewan Gp. Cempudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No.Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE.;
- Bahwa barang hasil tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Umar Ali Bin Ismail, Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib di rumahnya Gp. Keumuneng Hulu Kec. Langsa Barat Kota Langsa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Sdr. Nardi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No. Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut di bagi 3 (tiga) dimana terdakwa, Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, dan Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, Sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No. Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut juga kami bagi 3 (tiga)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Muhajir (Dpo) dimana kami mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima gadai, menerima sebagai hadiah, hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa **Muhammad Ikbar Bin Ismail** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima gadai, menerima sebagai hadiah, hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka terbuktilah dakwaan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Gampong Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, Terdakwa ditangkap karena menerima dan menjual sepeda motor hasil yang tidak diketahui miliknya dari Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini dan Sdr. Muhajir.;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad melakukan perbuatannya berupa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 Wib di dalam perkarangan Mesjid Namirah Gp. Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara. Bahwa saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad juga ada mengambil barang ditempat lain selain di Mesjid Namirah pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di dalam perkarangan Mesjid Darul Falaq Gampong Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, yang saksi Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad lakukan bersama dengan Sdr. Muhajir.;

Menimbang, bahwa saksi membawa sepeda motor hasil yang diambil di perkarangan Mesjid Namirah ke rumah Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini di Gp. Meunasah Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara lalu kemudian disimpan untuk dijual dan sepeda motor hasil yang diambil di perkarangan Mesjid Darul Falaq di bawa ke tempat terdakwa lalu kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Muhajir dan terdakwa ke Gp. Alue Bu Kec. Perlak Kab. Aceh Timur untuk dijual;

Menimbang, bahwa peran terdakwa yaitu yang bertugas menjual sepeda motor hasil yang diambil yang di Mesjid Namirah Gampong Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan juga di Mesjid Darul Falaq Gampong Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara kepada Sdr. Umar Ali di Gp. Kemuneng Hulu Kec.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Barat Kota Langsa dan kepada Sdr. Bg Nan, Gp. Alue Bu Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima barang sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Keude Panteu Breuh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, barang tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dan dari Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Muhajir pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jln. Medan Banda Aceh dekat Pasar Hewan Gp. Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No.Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE.;

Menimbang, bahwa barang hasil tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Umar Ali Bin Ismail, Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib di rumahnya Gp. Keumuneng Hulu Kec. Langsa Barat Kota Langsa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Sdr. Nardi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No. Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut di bagi 3 (tiga) dimana terdakwa, Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, dan Sdr. Saidul Abrar Bin Zulkarnaini mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, Sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No. Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut juga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bagi 3 (tiga) bersama Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Muhajir (Dpo) dimana kami mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hendak mendapat untung, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti terdakwa melakukan beberapa perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad, Saidul Abrar Bin Zulkarnaini dan Muhajir melakukan 2 (dua) kali mengambil sepeda motor, terdakwa berperan sebagai yang menjual sepeda motor.;

Menimbang, bahwa peran terdakwa yaitu yang bertugas menjual sepeda motor hasil yang diambil yang di Masjid Namirah Gampong Bintang Hu Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan juga di Masjid Darul Falaq Gampong Ulee Matang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara kepada Sdr. Umar Ali di Gp. Kemuneng Hulu Kec. Langsa Barat Kota Langsa dan kepada Sdr. Bg Nan, Gp. Alue Bu Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima barang sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Keude Panteu Breuh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, barang tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dan dari Sdr. Muhammad Azhar Bin Nurdin Ahmad dan Sdr. Muhajir pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jln. Medan Banda Aceh dekat Pasar Hewan Gp. Cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No.Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE.;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang hasil tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Umar Ali Bin Ismail, Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib di rumahnya Gp. Keumuneng Hulu Kec. Langsa Barat Kota Langsa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type AFX12U21COB, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JBP113EK203775, Nomor Mesin : JBP1E1203573, Plat kendaraan BL 6205 KN dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Sdr. Nardi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type NF 125 SD, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, No. Rangka : MH1JB52147K398615, No. Mesin : JB52E1397433, Plat Kendaraan BL 5371 QE dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : BL 6205 KN, No Rangka : MH1JBP113EK203775, No Mesin : JBP1E1203573.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor 04712718 an. Suryadi.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Said Muhammad Bin Said Umar.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda NF 125 SD tahun 2007 warna hitam merah dengan Nopol : BL 5371 QE, No Rangka : MH1JB52147K398615, No Mesin : JB52E1397433.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Jamaluddin Bin Abdullah.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikbar Bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ikbar Bin Ismail** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : BL 6205 KN, No Rangka : MH1JBP113EK203775, No Mesin : JBP1E1203573.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor 04712718 an. Suryadi.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Said Muhammad Bin Said Umar.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda NF 125 SD tahun 2007 warna hitam merah dengan Nopol : BL 5371 QE, No Rangka : MH1JB52147K398615, No Mesin : JB52E1397433.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jamaluddin Bin Abdullah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Inda Rufiedi, S.H.

Muhifuddin, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rauzah Rizki, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Lsk